

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai Dalam Hukum Perdata

1. Definisi dan Dasar Gadai

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia, gadai menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan si pemberi kredit.¹

Hak gadai menurut KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur “pihak yang berhutang” , pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.²

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan

¹Johannes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Cet. 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 61

²Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hal. 297-298

kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.³

2. Syarat dan Rukun Gadai

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan. Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*regthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.⁴

Dalam konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut

³*Ibid.*, hal. 270

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hal. 15

jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya:

- 1) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pandoverenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdara tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (*akteauthentik*), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
- 2) Syarat yang kedua, barang yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai. Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdara bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.⁵

Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 99

justru harus berada di luar kekuasaannya, barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya.⁶

3. Hak dan Kewajiban Gadai

Selama gadai itu berlangsung, pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

- a) Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri jika pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
- b) Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
- c) Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai jika setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.⁷

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, hal. 99

⁷ *Ibid.*, hal. 101-102

- 1) Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdato).
- 2) Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdato).
- 3) Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdato).⁸

4. Barang yang Dapat Digadaikan

Yang dapat digadaikan ialah semua benda bergerak:

- a) Benda bergerak yang berwujud
- b) Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat-surat piutang.⁹
- c) Gadai dalam KUH Perdata merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu hutang. Dari uraian di atas dapat ditarik

⁸Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, hal. 299

⁹Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda...*, hal. 98.

kesimpulan bahwa obyek gadai dalam KUH Perdata hanya meliputi benda bergerak.

B. Gadai Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Gadai

Perjanjian gadai menurut Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima, hal ini, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Yang artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian “tetap” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara Bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat uang”.¹⁰

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa pengertian gadai menurut para ulama sebagaimana yang dikutip oleh zainuddin dalam bukunya hukum gadai syariah, sebagai berikut:

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

- 1) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنَ يَجُزُّ بِبِعْهَا وَثِقَّةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ فَانِهِ

Yang artinya: “Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.

- 2) Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

أَلْمَا الَّذِي يَجْعَلُ وَثِقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَدَّرَ إِسْتِيفَاً لَهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Yang artinya: “Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.

- 3) Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

شَيْءٌ مَتَمَّوْلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَّا لِكِهِ تُؤْتَقَا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Yang artinya: “Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”.

- 4) Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang, atau dijadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *Syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

- 5) Muhammad Syafi'I Antonio

Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gadai atau *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahun*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap

¹¹ *Ibid*, hal. 2

barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimasud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai.¹²

2. Dasar Hukum Gadai

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syariat islam dihukumkan *jaiz* atau yang dibolehkan, baik menurut al-qur'an, sunah maupun ijma' ulama.

Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan alQur'an Q.S. al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾

Yang Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah ayat 283).¹³

Dari kalimat “hendaklah ada barang tanggungan” dapat diartikan sebagai “gadai”.¹⁴

Sedangkan dalam sunah Rasulullah SAW dapat diketemukan dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dari aisyah r.a berkata: yang artinya : ” Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kami Jarir dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah RA berkata :

¹² *Ibid*, hal. 3

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV, Al-wa'ah, 1997), hal. 60

¹⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 141

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ Yang Artinya: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”.¹⁵

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih atau bertentangan pendapat.

3. Rukun Dan Syarat Gadai

Adapun yang menjadi rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut:

a) Adanya ijab dan kabul

yaitu pernyataan ada perjanjian gadai, baik dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak, seperti orang berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab, “Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

b) Adanya pemberi gadai dan penerima gadai

Menurut ulama Syafi’iyah kedua orang yang akad (*rahin* dan *murtahin*) harus memenuhi kriteria seperti Al-ahliyah yaitu orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah

¹⁵Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, 2008), Jilid III, hal.167

mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya diboletkan melakukan *rahn*.¹⁶

c) Adanya barang yang digadaikan atau *marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahn*.¹⁷

Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana barang dalam dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*, adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

d) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasul bersabda:

كُلُّ مَا جَا زَيْعُهُ جَا زَرْهْنُهُ

Yang artinya: “Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan *borg* gadai”.¹⁸

e) Ada utang (*Marhun Bih*)

Utang (*Marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 107

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 108

¹⁸ *Ibid*, hal. 108

dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.¹⁹

4. Barang Jaminan

Para ulama' *fiqh* sepakat mensyaratkan *marhun* sebagai persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Para ulama' mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, *kahamar* (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan;
- b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang
- c. Agunan itu harus jelas tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- d. Agunan itu milik sah debitur;
- e. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai...*, hal. 22

konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang memperbolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*;

- f. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dengan praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal itu;
- g. Dipegang dan dikuasai oleh *rahin*.²⁰

5. Berakhirnya Perjanjian Gadai

Menurut ketentuan syari'at bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah dilewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si

²⁰ *Ibid.*, hal. 22-23

pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut. Akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang diserahkan kembali kepada pemiliknya;
- b. Rahin membayar hutangnya;
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin;
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.²¹

F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Namun penulis menggunakan penelitian tersebut untuk menjadi pijakan dasar penelitian. Menurut penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa tulisan buku dan skripsi yang membahas tentang gadai adalah sebagai berikut:

Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Isti'anah (2009) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi "Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam" (Studi di desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal).²²

²¹*Ibid.*, hal. 39

²²Isti'anah, *Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Jenis penelitiannya sama dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian Kualitatif studi lapangan akan tetapi jenis gadai yang akan diteliti berbeda serta tempat penelitiannya juga berbeda, karena peneliti membahas tentang praktik gadai sepeda motor ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam studi kasus pada pegadaian Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Supriadi yang berjudul “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tersebut menjelaskan pemanfaatan barang gadai (tanah gadai) ditinjau dari segi masalah dan mafsadahny.²³

Jelas penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena peneliti membahas tentang praktik gadai sepeda motor ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam studi kasus pada pegadaian Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, tentunya objek serta subjek yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Laila Isnawati dengan judul “Pemanfaatan Gadai Sawah Di Dukuh Brunggang Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo”, sebuah kajian normative dan sosiologi hokum islam, skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa tersebut melaksanakan gadai tanah dan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kreditur secara penuh tidak

²³Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi fakultas Sariah UIN Sunan Kalijag Yogyakarta 2004.

diperbolehkan karena barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk menambah kepercayaan kepada kreditur.²⁴

Tentunya dari segi objek dan subjek penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti karena subjek dan objek penelitian peneliti yaitu bagaimanakah praktik gadai sepeda motor di tinjau dari hukum perdata dan hukum islam studi kasus di pegadaian Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

Yang keempat Penelitian oleh Nur Asiah yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata”. Dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh *Rahin* ditinjau dari Hukum Islam serta Pasal 1150 KUH Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa baik ditinjau dari Hukum Islam maupun KUH Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun, dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya.²⁵

Jenis penelitiannya sama dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian Kualitatif studi lapangan akan tetapi objek dan subjek yang akan diteliti berbeda, karena peneliti membahas tentang praktik gadai sepeda

²⁴Laila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁵ Nur Asiah, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2010.

motor ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam studi kasus di pegadaian Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

Yang kelima yaitu Penelitian oleh Siti Zainab yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Yang Menggadaikan Dengan Penerima Gadai Terhadap Barang Yang Rusak”. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada beberapa permasalahan yakni: bagaimana pandangan Imam Malik tentang penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai. Serta metode istinbat hukum yang bagaimana yang digunakan Imam Malik dalam rangka penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa langkah yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan pemegang gadai ialah dengan menerima pengakuan dan keterangan dari pemegang gadai, hal ini seperti dijelaskan dalam kitabnya *al-Muwatta* “.²⁶

Tentunya dari segi objek dan subjek penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti karena subjek dan objek penelitian peneliti yaitu bagaimanakah praktik gadai sepeda motor di tinjau dari hukum perdata dan hukum islam studi kasus di pegadaian Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

²⁶ Siti Zainab, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Yang Menggadaikan Dengan Penerima Gadai Terhadap Barang Yang Rusak*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2008.

Yang keenam yaitu skripsi yang dilakukan oleh Uswatul Kusna dengan Judul “Pemanfaatan Barang Gadai Sawah ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam” (Studi di Desa Bancang Bandung Tulungagung), dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana pemanfaatan barang gadai sawah oleh murtahin serta menurut hokum ekonomi islam bagaimana terhadap pemanfaatan tersebut.²⁷

Jenis penelitiannya sama dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian Kualitatif studi lapangan akan tetapi objek dan subjek yang akan diteliti berbeda, karena peneliti membahas tentang praktik gadai sepeda motor ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam studi kasus di pegadaian Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

²⁷ Uswatul Kusna, *Pemanfaatan Barang Gadai Sawah ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Bancang Bandung Tulungagung)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2015.